ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA DI PAKIS GUNUNG SURABAYA

SKRIPSI

oleh

LULU SAKINA
NIM. C02216036

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lulu Sakina

NIM : C02216036

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jalan Pakis Gunung 1 No 53 A Surabaya

Nomor HP : 085940479898

Judul Skripsi : Analisis hukum islam dan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan yang tidak mencntumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

82908AHF114276636

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Lulu Sakina

NIM. C02216036

Persetujuan Pembimbimg

Skripsi yang ditulis oleh Lulu Sakina Nim C02216036 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 DESEMBER 2019
Pembimbing

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi M.Ag
NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lulu Sakina NIM. C02216036 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. Abu Azam Al HAdi, M.Ag
NIP: 195808121991031001

Penguji II,

Dr. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,

Syamsuri, M.H.I
NIP: 197210229200501 1004

Penguji IV,

Novi Sopwan, M.Si.
NIP: 198411212018011002

Surabaya, 18 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Lulu Sakina
NIM	: C02216036
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: lulusakina36@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA DI PAKIS GUNUNG SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Januari 2020

Penulis

(Lulu Sakina)

Scanned by TapScanner

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya dan bagaimana hukum Islam dan UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Pakis Gunung Surabaya.

Hasil pengumpulan data berupa obsevasi, wawancara dan dokumentasi, kemudia data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptip analisis yaitu menjelaskan dari data-data yang sudah terkumpul. Data yang digunakan pola pikir induktif ialah memaparkan teori-teori jual beli dalam hukum Islam dan UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menganalisis praktik jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya.

Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih ada penjual di Pakis Gunung Surabaya yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makananya, karena mengira pencantuman tanggal kadaluarsa ini harus melewati proses yang lama dan menghabiskan banyak biaya. penjual beranggapan bahwa makanan yang diproduksi dan diperjualkan bukanlah makanan yang membahayakan konsumen dan para penjual juga selalu melakukan pengawasan terhadap dagangannya. Penjual juga menganggap hal ini merupakan jaminan dari para penjual kepada konsumen bahwa produk yang mereka jual merupakan produk yang masih baru dan kualitasnya masih bagus. Praktik jual beli tersebut dalam hukum Islam yaitu hukumnya sah tapi tidak diperbolehkan (*fasid*), rukun dan syarat jual belinya juga belum terpenuhi, karena ketidakjelasnya barang yang diperjualbelikan mengenai pencantuman tanggal kadalursa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadalursa ini masih ada penjual yang belum memenihu hak-hak konsumen dalam pasal 4 nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha. Hal ini harus dipertanggungjawabkan jika terjadi sesuai hal yang membahayakan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada penjual dan pembeli disarankan agar: Bagi para penjual jual setidaknya dalam memperjualbelikan makanannya harus dicantumkan semua prosedur yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang. Agar terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Bagi konsumen lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih makanan yang mau dibeli. Sehingga yang tidak dikhawatikan tidak terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 21
A. Jual dalam Hukum Islam 21
1.Pengertian Jual Beli 21
2.Dasar Hukum Jual Beli 24
3.Rukun dan Syarat Jual Beli 25
4.Syarat Sahnya Jual Beli 30
5.Macam-macam Jual Beli 31
6.Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 32
B. MASLAHAH MURSALAH 35
1.Pengertian Maslahah Mursalah 35
2.Macam-macam Maslahah Mursalah 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Makanan yang berbahaya dalam Islam 36
4. Kemasan Makanan.....37
5. kesehatan Makanan.....38
C. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....38
1.Pengertian Perlindungan Konsumen 38
2.Hak dan Kewajiban Konsumen.....39
3. Pengertian Pelaku Usaha.....41
4. Hak dan Kewajiaban Pelaku Usaha 42
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....44
BAB III PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA DI PAKIS GUNUNG SURABAYA.....48
A. Profil Penjual dan Pembeli di Pakis Gunung Surabaya.....48
B. Praktik Jual Beli Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya 52
C. Alasan-alasan Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa 53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA DI PAKIS GUNU SURABAYA 58
A. Analisis Praktik Jual Beli Makanan Ringan yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya.....58
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik Jual Beli Makanan Ringan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya 60
1. Analisis Hukum Islam dan terhadap praktik Jual Beli Makanan Ringan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya 60
2. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik Jual Beli Makanan Ringan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya.....67
BAB V PENUTUP.....73
A. Kesimpulan.....73
B. Saran.....74
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat disamping kebutuhan sandang dan pangan. Makanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan, karena manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya.

Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan tidak layak konsumsi maka dapat menggangu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan konsumen. Mengkonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.[1]

Peneliti masih banyak menjumpai makanan ringan yang beredar dipasaran tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dikemasannya. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran konsumen dalam mengkonsumsi makanan tersebut karena ditakutkan adanya makanan yang mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Makanan-makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa tersebut sangat mungkin sekali menyebabkan terjadinya

[1] Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah* (Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya,2009), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gangguan dalam tubuh sehingga jatuh sakit bahkan juga kematian. Tanggal kadaluarsa bagi produk makanan sangat penting karena bisa melindungi kesehatan konsumen dan jika tidak dipahami secara layak, maka akan sangat merugikan konsumen.

Penjual-penjual makanan ringan harus mencantumkan tanggal kadaluarsa dikemasannya. Akan tetapi sangat berbeda dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penjual makanan ringan masih banyak yang tidak menghiraukan apa yang seharusnya menjadi hak konsumen yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Zaman modern saat ini banyak pengolahan makanan dan minuman yang tumbuh dan berkembang. Terutama pada makanan olahan, makanan cepat saji dan awet diproduksi. Makanan tersebut paling banyak dminati oleh masyarakat karena praktis dan mudah. Namun bukan berarti produk-produk siap saji tersebut dapat dikatakan jauh dari hal-hal yang berbahaya dan resiko-resiko dikemudian hari.

Perspektif Islam punya prinsip yang perlu diperhatikan dalam terkaitnya dengan produksi adalah sebagai berikut:

1. Dilarang memproduksi dan memperdangangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi atau dikonsumsi. Islam tegas mengklasifikasikan barang-barang (*silah*) atau komoditas kedalam dua katagori. Pertama, barang-barang yang disebut al-Quran *thayyibat* yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, *khabaith* yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi. Al Quran dalam surat Al A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ.....

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk"[2]

2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kezaliman. Seperti riba dimana kezaliman menjadi *illat* hukum bagi haramnya riba.[3]

Secara klasik orang mengatakan bahwa memakan atau meminum sesuatu berarti memasukkan sesuatu kedalam tubuh melalui rongga mulut guna memenuhi zat-zat yang diperlukan oleh badan.Pada jaman sekarang, pemenuhan keperluan tubuh dalam bentuk makanan atau minuman tidak hanya melalui rongga mulut, tetapi dapat pula dilakukan dengan jalan menyuntikannya dalam tubuh.

Benda yang dimakan disebut makanan, sedangkan yang diminum disebut minuman. Objek makan lebih tertuju kepada benda padat, baik berupa hewan ataupun nabati, sedangkan objek minum lebih tertuju pada benda-benda cair.Dalam hal ini, kajian makanan-makanan yang diturunkan disini mencakup pula bidang minuman.[4]

Makanan yang dimakan manusia adakalanya berupa tumbuh-tumbuhan dan ada pula hewan. Bahan makanan yang berupa tumbuh-tumbuhan semuanya

[2]Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 492-493.
[3] Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam*(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), 14.
[4]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal dimakan, kecuali najis, termasuk juga yang bercampur dengar najis, yang memabukkan dan yang membahayakan atau membawa mudorat.Keharaman makanan merupakan keharaman zatnya, yaitu yang diharamkan karena zatnya sendiri. Disamping itu diharamkan karena sebab-sebab.[5]

Islam juga memerintakan umat islam mengonsusmsi makanan yang halal dan baik. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan pembantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik iradiasi pangan, dan yang pengelolahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mngolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.[6]

Negara juga mengatur hal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Menurut Undang-Undang tersebut, pada pasal 97 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan atau dikemasan pangan.[7]Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha yang baik, dalam memproduksi makanan yang tahan dalam jangka waktu lama yang dikemas dalam kemasan seharusnya mencantumkan label pada setiap produk makanan yang dihasilkan.

[5]Ibid., 125.
[6] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana,2013), 110.
[7] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencantuman label dalam produk sangat penting, karena akan membantu konsumen yang membeli produk makanan tidak merasa khawatir dan ragu terhadap makanan yang akan dibeli karena konsumen sudah mengetahui infomasi yang jelas terhadap makanan yang akan dibeli. Kualitas suatu produk lama kelamaan akan menurun karena perjalanan waktu, sehingga dalam setiap produk khususnya makanan ditentukan masa kadaluarsanya.

Dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menetapkan larangan-laranganbagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen.Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau meperdagangkan barang dan atau jasa yang diatur sebagaimana dijelaskan dalam UUPK, salah satunya yaitu memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.[8]

Di kota Surabaya banyak industri Rumah Tangga pangan yang disebut IRTP atau perusahaan kecil dan menegah yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau cemilan. Produsen jajanan dalam kemasan tersebut masih banyak yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam produknya. Padahal tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dapat membahayakan bagi konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan makanan yang dikonsumsinya tersebut dalam kondisi akan kadaluarsa. Kasus ini juga melanggar UUPK yang mewajibkan produsen untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanannya.Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, masyarakat wajib mendapakan perlindungan hak

[8] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana,2013), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling asasi yaitu, mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran. Karena jika masyarakat mengkonsusmsi makanan kadaluarsa, tentu akan sangat membahayakan kesehatan.

Pasal 8 ayat 1 huruf i UUPK juga menjelaskan bahwa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memeuat nama barang, komposisi, ukuran berat/isi bersih atau netto, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, serta keterangan lain yang untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.[9]

Dari ketentuan pasal diatas sudah jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memprdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang. Tetapi masih ada saja pelaku usaha yang melanggar hal tersebut. Padahal sanksi atas ketentuan tersebut di atas sudah tegas diatur dalam pasal 62 UUPK, yakni dipidana dengan pidan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).[10]

Di Pakis Gunung Surabaya masih banyak makanan-makanan yang belum mencantumkan label pada produk yang dipasarkan. Padahal makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa cukup berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen, karena mereka mengkonsumsi makanan tanpa mengetahui komposisi, berat atau isi, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsanya yang terkandung dalam produk makanan tersebut. Produk makanan yang tidak berlabel dalam penelitian ini adalah makanan

[9] Pasal 8 Ayat 1 Huruf I Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen
[10] Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringan yang terdapat di toko-toko. Makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa diantaranya seperti macaroni, roti sus, astor, stik keju, kembang gula, kuping gajah, keciput, tai kucing, kacang telor, kacang kapri, cakar ayam, kripik usus, kripik pisang.

B. Identifikasi dan Batasan masalah

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang anaisis hukum islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pratek jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Dalam hal ini tentu banyak masalah-masalah yang perlu diindentifikasi, diantaranya yaitu:

1. Praktek jul beli dalam hukum Islam
2. Praktek jual beli makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa
3. Jenis-jenis makanan ringan yang diperjual belikan
4. Apa tujuan jual beli makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa
5. Penjual tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap produknya sehingga dapat merugikan konsumen
6. Praktek jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diutarakan beberapa hal yang menjadi batasan masalah masalah sebagai berikut:

1. Praktek jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya
2. Analisis hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 terhadap jual beli makanan ringan yang tidak mencantukan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dipaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan UU No 8 tahun 1999 terhadap pratek jual beli makanan ringan yang tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah juga diperlukan beberapa refrensi yang dapat membantu dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis belum menemukan kajian tentang Analisis Hukum Islam Dan UU NO.8 Tahun 1999 terhadap praktek jual beli makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dipakis Gunung Surabaya. Maka disini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topic dan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Hendra Muttaqin dengan judul perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industry rumah tangga yang tidak berlebel di Kota Semarang. Skripsi ini mengangkat masalah tentang produk makanan IRTP yang tidak berlabel dalam perlindungan konsumen yang belum berjalan dengan baik karena pemerintah kota Semarang hanya menerapkan sanksi berupa surat pernyataan pelaku usaha akan memenuhi ketentuan keamanan PIRT. Dalam hal ini upaya perlindungan konsumen tidak berjalan dengan baik karena pada dasarnya pemerintah juga diberi wewenag untuk mengambil tindakan adminitratif yang terdapat pada pasal 47 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan.[11]

   Skripsi tersebut memeliki persamaan perlindungan hukum bagi konsumen yang berkaitan dengan produk pangan industry rumah tangga yang tidak berlabel, akan tetapi dalam penelitian saudara Hendra Muttaqin hanya terbatas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam produk industry rumah tangga yang tidak berlabel, tanpa adanya analisis hukum islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[11]Hendra Muttaqin, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Industry Rumah Tangga yang tidak Berlebel* (studi kasus di Kota Semarang), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aina Fakhrina dengan judul Jual beli produk tanpa pencantuman batas layak konsumsi menurut hukum Islam (studi kasus pada sentra penjualan kue tradisional di Desa Lampisang). Skripsi tersebut mengangkat masalah tentang mengenai kasus jual beli produk yang tidak mencantumkan batas konsusmsi untuk kue-kue trasional yang dapat bertahan lama. Jadi yang menyebabkan produsen tidak menaati karena produsen beranggapan bahwa pencantuman batas layak komsumsi ini harus melawati proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya sehingga mereka enggan untuk mencantumkan label batas konsumsi. Menurut hukum Islam perdagangan yang dilakukan sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang tersebut adalah sah dan diperbolehkan.[12]

   Skripsi tersebut mengenai jual beli produk tanpa pencantuman batas layak konsumsi untuk kue-kue yang dapat bertahan lama. Seperti kue bhoi, dodol, karah, bungong kaye, meusekat, wajeb dan lainnya. Meskipun penelitian saudari Nur Aina Fakhrina ini memiliki objek penelitian yang sama, akan tetapi dalam penelitian saudari Nur Aina Fakhrina hanya terbatas mengenai menurut hukum Islam dalam jual beli produk kue-kue tradisional, tanpa adanya analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3. Skripsi yang ditulis oleh Eka Fasya Agustina dengan judul Analisis hukum Islam terhadap jual beli produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan

[12] Nur Aina Fakhrina, *Jual Beli Produk tanpa pencantuman batas layak konsumsi menurut Hukum Islam* (studi kasus sentra penjualan keu tradisional di Desa Lampisang), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komposisi bahan kaitannya dengan UU perlindungan konsumen pasal 8 No.8 Tahun 1999 (studi kasus di pasar Sayung Kabupaten Demak). Skripsi tersebut mengangkat masalah tentangperlindungan hak-hak konsumen tentang jual beli produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan. Dan pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak konsumen tentang jual beli tersebut. Jadi produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan yang beredar di pasar Sayung merupakan produk titipan dari produsen industri rumah tangga yang dititipkan kepada penjual di pasar Sayung dengan menggunakan akad bagi hasil, penjual yang dititipkan produk tersebut juga kurang mengetahui apa saja yang harus ada dalam produk olahan kemasan guna melindungi hak-hak konsumen. Menurut hukum islam, bahwa jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan di pasar Sayung tersebut termasuk jual beli yang sah tapi tidak diperbolehkan (*fasid*).[13]

Skripsi tersebut memiliki persamaan mengunakan UU perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 tetapi dalam penelitian saudari Eka Fasya Agustina membahas perlindungan hak-hak konsumen terhadap produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan yang beredar dipasar merupakan produk titipan dari produsen ke penjual dengan akan bagi hasil. Sedangkan peneliti penulis menganalisis UU No 8 Tahun 1999 tentang

[13]Eka Fasya Agustina, *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 NO.8 Tahun 1999* (studi Kasus dipasar Sayung Kabupaten Demak), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya. Peneliti ini akan menfokuskan pada jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya dengan menggunakan teori hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan UU NO. 8 tahun 1999 terhadap pratek jual beli makanan ringan yang tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

   Secara teoreti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pegembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen

b. Diharapkan penelitian ini sebagai refrensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan menjadi bahan kajian lebih lanjut

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi konsumen makanan ringan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen dalam memperhatikan makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Agar tidak merasa dirugikan dalam setiap pembelian produk makanan

b. Bagi pelaku usaha jual beli makanan ringan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan konsumen.

G. Definisi Oprasional

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan UU NO.8 Tahun 1999 terhadap praktek jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya", untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam skripsi ini, maka penulis memaparkan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah segala aturan dan ketentuan yang bersumber dari al Qur'an, al Hadist dan pendapat ahli hukum Islam mengenai akad jual beli.[14]

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentng Perlindungan Konsumen

Adalah Undang-undang tentang perlindungan konsumen yang dalamnya menjelaskan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf f yang menerangkan bahwa perlaku usaha dilarang memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan atau promosi penjualan dan atau jasa tersebut.[15]

3. Jual Beli Makanan Ringan

Salah satu bentuk transaksi jual beli dengan objek makanan ringan yang dalam mekanisme penjualannya terdapat praktek jual beli antara pejual dan pembeli. Jadi yang di maksud judul skripsi adalah jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa diantaran seperti macaroni, roti sus, astor, stik keju, kembang gula, kuping gajah, keciput,tai kucing, kacang telor, kacang kapri, cakar ayam, kripik usus, kripik pisang.

4. Kadaluarsa

[14]Pengertian Hukum Islam, https://kbbi.web.id/hukum.html diakses pada tanggal 11 September 2019

[15]Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah suatu produk (tanggal, bulan dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya.[16]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang memerlukan sistematika dan prosedur yang harus ditempuh dengan tidak mungkin meninggalkan setiap unsur, kompenen yang diperlukan dalam suatu penelitian. Maka satu-satunya jalan yang perlu ditempuh adalah memberikan cara atau metode penyajian yang efektik dan efisien, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai.[17]

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, penulis perlu menggunakan metode penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Pakis Gunung Surabaya dimana terdapat beberapa penjual makanan ringan.Alasan saya memilih lokasi tersebut ialah karena lokasi tersebut sesuai dengan masalah yang penulis angkat di penelitian ini.Selain itu masyarakat sangat meminati makanan ringan tersebut, karena lebih praktis dan mudah dikonsumsi.

2. Data yang dikumpulkan

   a. Tentang praktek jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya

[1616] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Raja Grafino Persada, 2011), 77.
[17]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tentang ketentuan-ketentuan hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli maknan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sebjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[18] Adapun sumber primer yang penulis gunakan sebagai beriku:

a) Penjual makanan Ringan yang ada di sekitatan Pakis Gunung Surabaya. Penulis mengambil 3 sampling dalam penelitian ini.

b) Konsumen yang membeli makanan Ringan pada para penjual di Pakis Gunung Surabaya.

b. Sumber data Skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[19] Data tersebut meliputi:

1. Abdul Basith Muhammad As-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah*
2. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*
3. Rustam Efendi, *produksi dalam islam*
4. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*
5. Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*
6. Undang-undan NO.18 Tahun 2012 tentang Pangan
7. Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan peneliti ini.

[18] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.
[19]Ibid.,91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Obsevasi adalah sebuah penggalian data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data. [20]Dalam hali ini, penelitian dilakukan secara langsung di beberapa toko penjualan makanan ringan dengan mengamati jual belinya.

b. Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.[21] Narasumber dalam penelitian ini yaitu para penjual dan pbeberapa konsumennya. Diharapkan penelitian ini bisa memperoleh data yang valid terkait transaksi jual beli tersebut.

c. Studi Pustaka ialah pengumpulan data dengan menggali bahan pustaka dari *literatute* yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan pustaka literature yang akan digali adalah Al-Qur'an, Hadis, buku-buku mengenai jual beli menurut Hukum Islam dan UU NO.8 Tahun 1999.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

[20] Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.
[21]Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh.

b. *Organizing* adalah menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.[22]

c. Analizing yaitu mengadakan penggalian terhadap data-data yang telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data penelitian ini menggunakan beberapa metode deskriptif analisis yaitu menjelaskan dari data-data yang sudah terkumpul. Kemudian data digunakan dengan pola pikir induktif ialah memaparkan teori terhadap jual beli dalam Hukum Islam dan UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan menganalisis Praktek jual beli Makanan Ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya.Setelah itu hasil dari analisis data yang dipaparkan ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab. Sistematika pembahsannya sebagai berikut:

[22] Andi Prastowo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, idenfikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab Kedua, merupakan landasan teori, yang berisi tentang teori jual beli dalam hukum islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini berisi teori-teori yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dibolehkan dan dilarang, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan tanggung jawab pelaku usaha.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi tentang praktek jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang praktik jual beli makanan ringan, tujuan jual beli makanan ringan, alasan jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Bab Keempat, berisi tentang praktik jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya dan analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktek jual beli Makanan Ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima adalah bab penutup, bab ini berisi kesimpulan, pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, kemudian disertai dengan saran dan penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu " jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.[23]

Jual beli (*al- bay')* secara bahasa artinya memindahkan hak milik terdahap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Bā'a asy-syaia*jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *ba'ahū* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam katagori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'u'* berarti *haid* dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual.[24]

[23]Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), 128.
[24]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syara*yang berarti membeli. Dengan demikian, al-bay' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.[25]

Adapun pengertian jual beli secara istilah, menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

a. Sayyiq Sabiq

Jual beli adalah pertukaran benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

b. Taqiyuddin

Jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ījāb dan qabūl sesuai dengan syara'.

c. Wahbah az-Zuhaili

Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.[26]

Dalam pandangan empat imam madzhab terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

[25]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.
[26]Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

b. Madzhab Malikiyah

Jual beli adalah akad *mu'āwadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

c. Madzhab Syafi'iyah

Jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. Madzhab HanaБilah

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang[27]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarelakedua bela pihak, yang satu menerima benda-bendadan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[28]

[27]Ahmad Wardi Mslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 175-177.
[28]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum jual beli

Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerja sama antara satu dengan lainnya. Salah satunya adalah jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran, sunnah Rasulullah saw, dan berdasarkan ijma' yaitu:

1) Al-Quran

a. Q.S. al Baqarah (2) : 275;

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ .....

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba[29]

b. Q. S. An-Nisa(4) : 29 ;

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ .....

Hai orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.[30]

2) Sunnah

a. H.R. at-Tarmuziy

قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوْقِ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ, وَالصَّدِيْقِيْنَ, وَالشُّهَدَاءِ

[29]Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahanya Jilid 1* (Jakarta: Lentara Abadi, 2010), 420.
[30]Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahanya Jilid II* (Jakarta: Lentara Abadi, 2010), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi saw bersabda; pedagang yang jujur dan terpecaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para shuhada.[31]

b. H.R. Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

Hadith berasal dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw telah bersabda; barang siapa yang melakuakan jual beli makanan, maka tidak boleh memperjual belikan sampai ia telah memenuhi.[32]

3) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Selain itu, jual beli dan perlaksanaannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak jaman Rasulullah hingga hari ini. Yang penting dalam jual beli dilakukan sesuai prinsip-prinsip syara'.[33]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan taransaksi jual beli manusia harus mengetahui rukun dan syarat dalam Islam. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurut ulama Hanafiah dalam rukun jual beli tersebut adalah

[31]Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 63.
[32]Ibid., 64.
[33]Suqiyah Musafa'ah dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAN Sunan Ampel Press, 2013), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ījāb (penjual) dan kabūl (pembeli). Akan tetapi dalam beberapa para jumhur ulama menyatakan ada empat rukun jual beli yaitu :

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
b. Ada barang yang akan dibeli.
c. Adanya *shīghat* (lafal ījāb dan kabūl).
d. Adanya nilai tukar dalam pengganti barang yang akan dijual belikan.[34]

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengn rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas yaitu sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad
   1) Berakal, jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
   2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.
b. Ījāb dan Qabūl

   Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ījāb dan qabūl yang dilangsungkan.

[34]Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ījāb dan qabūl telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ījāb dan qabūl itu adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah.
2) Qabūl sesuai dengan ījāb. Apabila antara ījāb dengan qabūl tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
3) Ījāb dan qabūl itu melakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.[35]

Di jaman modern, perwujudan ījāb dan qabūl tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta memerima uang menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apa pun.

Terkait dengan masalah ijab dan qabul maupun jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faksimil, para ualama fiqh sepakat jual beli melalui perantara ini adalah sah, apabila antara iajab dan qabul sejalan. Oleh sebab itu, sekalipun dalam kitab fiqih klasik belum ditentukan pembahsan itu, tetapi para ulam fiqih

[35] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah : Ekonomi Syariah* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontemporer, Ahmad Mustafa az-Zarqa' dan Wahbah az-Zuhaili, mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan, asal antara ījāb dan qabūl sejalan, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.

c. Barang yang dijualbelikan

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu. Misalnya di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagaian diletakan di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' tidak bermanfaat bagi muslim.
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti menperjualbelikan ikan laut atau emas dalam tanah.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[36]

[36]Ibid., 19-20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting. Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan *al-thsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-thsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedangang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-thsaman.*

Para ulama fiqh mengemukakan syara-syarat al-tsaman sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'[37]

4. Syarat sahnya Jual Beli
   a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara dua belah pihak untyk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahnya
   b. Pelaku akad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain
   c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
   d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (miniman keras) dan lain-lain.
   e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserah terimakan. Maka, tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserah terimakan.
   f. Objek jual beli diketahui oleh kedua pihak saat akad. Maka, tidak sah menjual barang-barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli

[37]Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*..., 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.

g. Harga harus jelas transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya".[38]

5. Macam-macam Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah jual beli dari segi sah atau tidaknya ada tiga bentuk antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli *sahīh* adalahh jual beli yang memenuhi ketentuan syarat baik menurut rukun maupun syaratnya.
2) Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang berakad bukun ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.
3) Jual beli rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai pada syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.[39]

Adapun beberapa jenis jual beli rusak (*fasid*) yaitu sebagai berikut:

a. Jual beli najis dan mutanajis

[38] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamala...,* 104-105.
[39]Suqiyah Musafa'ah, Muh. Sholihuddin dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAN Sunan Ampel Press, 2013), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual beli *malaqih* yaitu memperjualbelikan janin yang masih berada dalam perut. Misalnya seseorang memiliki unta bunting, lalu menjual janin yang belum lahir

c. Jual beli *madhamin* yaitu memperjualbelikan mani yang masih ada dalam punggung binatang jantan. Siapa saja yang mempunyai keledai, unta, lembu atau lainnya yang jantan, kemudian meminta orang lain untuk menurunkan jenis pada hewan betinanya, tidak halal memperjualbelikan mani tersebut. Hal ini disebabkan mani tersebut bukan termasuk benda berharga yang dapat diperjualbelikan, apalagi mani tersebut termasuk barang yang tidak dapat diserahkan[40]

6. Jual beli yang dilarang dalam Islam

1) Jual beli *Gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam pelaksanaannya. Jual beli ini haram alasannya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

2) Jual beli *Malaqih*yaitu jual beli dengan barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina. Jual beli seperti ini adalah apa yang

[40]Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjual belikan tidak ada ditempat akad dan tidak dapat dijelaskan kualitas dan kuantitas. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidak relaan pihak-pihak. Yang menjadi larangan disini adalah esensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya tidak sah jual beli tersebut.

3) Jual beli *Muhāqalah* yaitu jual beli buah buahan yang masih berada ditangkainya dan blum layak untuk dimakan. Jual beli seperti ini haram, jual beli seperti ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Larangan ini karena melanggar salah satu syarat jual beli yaitu asas manfaat, menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.
4) Jual beli *Urbun* yaitu jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun jika pembeli tidak jadi meneruskan transaksi, uang muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik si penjual, tanpa ada konpensasi apapun. Jual beli ini adalah ketidak pastian dalam jual beli, oleh karena itu hukumnya tidak sah karena menyalahi syarat jual beli.
5) Jual beli *Taqli Rukban* yaitu jual beli setelah si pembeli harga pasaran. Jual beli seperti ini adalah penipuan trhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar. Oleh karena itu syarat jual beli sudah terpenuhi, namun caranya yang mungkin mendatangkan penyelesaian yang kemudian tidak menghasilkan rela sama rela,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka jual beli ini tetap sah. Hanya dalam ini si penjual diberi hak khiyar yaitu hak untuk menentukan apakah jual beli dilanjutkan atau tidak.[41]

6) Jual beli *Najasy* (propaganda palsu) yaitu jual beli yang menaikan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan tujuannya semata-mata untuk mengelabui orang lain agar orang tersebut mau membeli dengan harga yang ditawarkan.
7) Jual beli barang-barang haram dan najis yaitu hukumnya haram. Misalnya jual beli minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.
8) Jual beli utang dengan utang adalah tidak boleh karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, Islam tidak memperbolehkan jual beli tersebut.
9) Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual yaitu dimana jual beli ini tidak diperbolehkan, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya
10) Jual beli pengecualian yaitu dimana jual beli seperti ini tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagaian dari padanya, kecuali jika sesuatu yang ia kecualikan itu bisa diketahui. Misalnya seorang muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma, atau satu pohon yang tidak diketahui, karena

[41]M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 27-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalamya terdapat unsur ketidak jelasan (ghara) yang diharamkan.[42]

B. Maslahah Mursalah

1. Pengertian maslahah mursalah

Kata *"maslahah"* berakar pada *s-l-h;* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha,* yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (*morfologi)*, kata "maslahah" satu *wazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*maslahah dan manfa'ah*) telah diindonesiakan menjadi "maslahat" dan "manfaat".

Maslahah merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-masālih* pengarang kamus Lisan *Al-Arab* menjelaskan dua arti yaitu *al-maslahah* yang berarti *as-salah* dan al-muslahah bentuk tunggal dari *al-maslahah* yang mengandung arti andanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses seperti menjauhi kemudharatan dan semua penyakit yang bisa dikatakan maslahah.[43]

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu ditemukan kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula illat yang dapat dikeluarkan dari syara' yang menentukan kepastia hukumdari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', dalam arti

[42]Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 78-82.
[43] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 127-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kententuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti itu dikenal dengan sebutan *maslahah mursalah.*[44]

2. Macam macam Maslahah Mursalah
   a. Maslahah mu'tabarah, yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
   b. Maslahah mulqhah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataan bertentangan dengan kentuentuan syariat
   c. Maslahah mursalah, yang dimaksud pembahasan ini, sama seperti definisi diatas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada bandingannya dalam Al-Quran dan sunnah untuk dilakukan analogi.
3. Makanan yang berbahaya dalam Islam

   Makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kegagalan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga mentalnya terguncang. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt:

[44] Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ.....

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk"[45]

Makanan yang dimakan manusia adakalanya berupa tumbuh-tumbuhan dan ada pula hewan. Bahan makanan yang berupa tumbuh-tumbuhan semuanya halal dimakan, kecuali najis, termasuk juga yang bercampur dengar najis, yang memabukkan dan yang membahayakan atau membawa mudorat. Keharaman makanan merupakan keharaman zatnya, yaitu yang diharamkan karena zatnya sendiri. Disamping itu diharamkan karena sebab-sebab.[46]

4. Kemasan

Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengindentifikasi dan membedakan sebuah produk dipasaran.[47]

Dengan melihat kemasan suatu produk, konsumen dapat menentukan layak atau tidak layaknya makanan tersebut untuk

[45]Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 492-493.
[46] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 125.
[47] Klimchuk, dkk, *Desain Pemasaran* (jakarta: Erlangga, 2006), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikonsumsi. Kemasan yang baik yaitu kemasan yang sesuai dengan jenis produk pangan didalamnya sehingga produk tersebut akan terjaga kualitas dan keamanannya serta mencantumkan identitas produk dan penjelasan seperti nama produk, jenis produk, komposisi, serta tanggal kadaluarsa. Hal ini penting dicantumkan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang jelas terhadap makanan yang akan dibeli.

5. Kesehatan

Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan tidak layak konsumsi maka dapat menggangu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan konsumen. Mengkonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.[48]

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan konsumen

pasal 1 angaka 1 Undang-Undang Per;indungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

[48] Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah* (Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya,2009), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan kepada konsumen.[49] Meskipun Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.[50]

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.Menurut Undang-Undang tersebut, pada pasal 97 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan atau dikemasan pangan.[51]

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusan-rumusan norma yang terdapat di dalam masih bersifat relatif abstrak, oleh karena itulah untuk menjamin agar rumusan hak dan kewajiban tersebut dapat direalisasikan, maka kita harus

[49]Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen
[50]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakatra: Rajawali Pers, 2011), 1.
[51] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghubungkan hak dan kewajiban yang terumus dengan berbagai norma-norma yang menjadi pendukungnya.[52]

Hak Konsumen dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jatau jasa
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sangketa perlindungan konsumen secara patut
f. Hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

[52]Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Hak-hak yang diatur dalam kententuan peraturan perundang-undang lainnya.[53]

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban Konsumen yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan konsumen untuk:

a. Membaca atau mengikuti pentunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
c. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sangketa perlindungan konsumen secara patut.[54]

3. Pengertian Pelaku Konsumen

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia,

[53]Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[54]Pasal 5 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian meyelenggarakan kegiatan uasaha dalam berbagai bidang ekonomi.[55]

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1) Hak Pelaku Usaha

Dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak pelaku usaha adalah

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sangketa konsumen
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apanila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

[55]Pasal 1 angka 3 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atau barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.[56]

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan kewajiban pelaku usaha adalah

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
b. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
c. Meperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta dikriminatif
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasar ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

[56]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.[57]

5. Tanggung jawab Pelaku Usaha

Dalam melakukan setiap kegiatannya pelaku usaha bertanggungjawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran dan norma-norma dan beberapa perbuatan yang bertentengan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu pada pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi adminitratif, perdata, maupun sanksi pidana.

Pemberian sanksi ini sangat penting karena sanksi merupakan suatu alat untuk memaksa agar orang mematuhi norma-norma yang ada dan mengembalikan keadan pada keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran sekaligus sebagai tindakan preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak akan melakukan hal yang sama.[58]

Dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan Tanggung Jawab Pelaku Usaha adalah sebagai berikut:

[57]Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[58]Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pasal 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undang yang berlaku
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.[59]

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat 1 dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, sebagai berikut:

a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran

[59]Pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.[60]

Makanan ringan yang mencantumkan tanggal kadaluarsa adalah makanan yang harus memenuhi salah satu syarat pangan dapat diedar berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 97 antara lain sebagai berikut:

1) Setiap orang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan
2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
    a. Nama produk
    b. Daftar bahan yang digunkan
    c. Berat bersih dan isi bersih
    d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
    e. Halal bagi yang dipersyaratkan

[60]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tanggal dan kode produksi

g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa

h. Nomor izin edar bagi pangan olahan dan

i. Asal usul panagan tertentu

4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.[61]

[61]Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA DI PAKIS GUNUNG SURABAYA

A. Profil Penjual dan pembeli di Pakis Gunung Surabaya

1. Profil Penjual

Penjual atau yang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan sebagai pelaku usaha adalah merupakan setiap perseorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk dalam hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[62]

Penjual di sini yang dimaksud yaitu penjual makanan ringan yang berada di beberapa wilayah Pakis Gunung. Peneliti disini mengambil *sample*di wilayah kampung Pakis sehingga data yang didapat memiliki perbedaan latarbelakang dan kondisi masyarakat yang berbeda. Beberapa wilayah tersebut antara lain adalah Pakis Wetan, Pakis Gunung 1 dan Pakis Tirtosari.

Penjual pertama adalah bernama Eka, penjual makanan ringan di Pakis Gunung 1. Ia mengaku menjalani awal usahanya dengan mencoba-coba

[62]Pasal 1 angka 3 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli beberapa makanan ringan untuk dijual ke temannya dan ternyata teman-temanya pada menyukai makanan ringan tersebut. Ibu Eka memulai usahanya sejak lima bulan yang lalu, ia membuka usahanya di rumahnya sendiri. Terkadang ia juga mengunakan handphone untuk mempromosikan makanan ringannya, nah dari situ juga banyak yang mengetahui dan banyak pembeli yang memesan makanannya. Ibu Eka hanya menjual kripik usus dan macaroni saja. Ia mengambil makanan ringannya dari distributor sebanyak 2 bal – 4 bal, kemudian kemas ulang menjadi sekitar 10-20 bungkus dan dijual dengan harga 15 rb per bungkus. ia tidak berani mengambil terlalu banyak sebab makanan ringan tidak bisa disimpan terlalu lama.biasanya penjualnya habis dalam jangka waktu yang tidak tertentu, habis dalam waktu 3 – 7 hari.[63]

Penjual kedua adalah bernama Luluk Mahmudah, ibu Luluk adalah seorang pengusaha yang mempunyai tokoh barokah di Pakis Wetan dan berdirinya sejak tahun 1998. Toko barokah adalah minimarket yang menjual kebutuhan pokok dan makanan ringan. Toko barokah menjual lengkap kebutuhan masyarakat dengan harga yang murah. Ibu Luluk mempunyai 13 karyawan yang diperkerjakan dengan cara bergantian, bekerja mulai dari jam 7 pagi sampai dengan 2 siang, kemudian dilanjutkan lagi dari jam 2 siang sampai dengan 9 malam. Toko barokah ini buka setiap hari kecuali hari-hari besar. Dalam bisnis makanan ringanya ibu Luluk memulai dari tahun 2014. Ia mengambil makanan

[63]Ibu Eka, (penjual), *Wawancara*, Surabaya 11 November, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringan tersebut dari distobutor. Setiap seminggu sekali, ia membeli sebanyak 100 bal - 200 bal. Kemudian cemilan itu dikemas ulang dalam plastik klep yang berukuran 250 gram. Makanan ringan yang sudah dikemas ini biasanya habis dalam jangka waktu tiga atau empat hari. habis atau tidaknya makanan ringan tersebut, dalam mencapai seminggu makanan tersebut di ganti lagi dengan yang baru. Supaya kualitasnya tetap terjaga.[64]

Penjual ketiga adalah pak Soleh, penjual makanan ringan di Pakis Tirtosari. Sebelum usaha makanan ringan pak Soleh pernah menjadi karyawan swasta, karena ada pengurangan karyawan secara besar-besaran pak Soleh akhirnya di PHK. Semenjak kejadian itu, pak Soleh mencoba peruntungannya di usaha makanan ringan. Sudah 10 tahun ia menjalani usaha ini, awalnya pak Soleh membuka usaha di rumahnya sendiri tetapi sudah dua tahun ini pak soleh menjalankan usahanya berkeliling di sekitar kampung menggunakan motor pribadinya. Pak Soleh mengambil makanannya dari distributor yang berada di Kenjeran. Pak soleh biasanya mengambil banyak bal-balan karena bermacam-macam makanan ringan yang diperjual belikan, setiap mengambil biasanya kalau dirupiahkan bisa mencapai 2 juta rupiah. Dagangan pak Soleh habis dalam jangka waktu 3-4 hari.[65]

[64]Luluk Mahmuda, (penjual), *Wawancara*, Surabaya 14 Nopember, 2019
[65]Pak Soleh (penjual), *Wawancara*, Surabaya 16 November, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Profil Pembeli

Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[66]

Pembeli disini adalah pembeli makanan ringan yang berada di sekitaran Pakis Gunung Surabaya. peneliti mengambil narasumber dari beberapa konsumen yang membeli makanan ringan. Para pembeli di Pakis Gunung Surabaya sangat menyukai makanan ringan karena sangat mudah untuk dikonsumsi kapan saja dan dimana saja. Tetapi masih ada beberapa pembeli yang mengabaikan pencantuman tanggal kadaluarsa. Sebagai contoh menurut Lilie, ia mengaku menyukai makanan ringann karena praktis dan mudah dibawa kemana saja. Ia mengaku sudah lama mengomsumsi makanan ringan dan dia selalu stok di rumah untuk jamuan para tamunya nanti. Tetapi dia tidak terlalu mempedulikan ada atau tidaknya pencantuman tanggal kadaluarsa[67]

Pendapat lain dari Roy yang mengatakan dia salah satu peminat makanan ringan tetapi sedikit kecewa karena tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada kemasan, padahal itu sangat penting untuk diketahui oleh konsumen. Agar tidak terjadi sesuatu hal yang berbahaya yang tidak diinginkan nantinya.[68]

---

[66]Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[67]Lilie, (pembeli), *wawancara*, 12 November 2019
[68]Roy , (pembeli), *Wawancara*, Surabaya 12 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama halnya dengan Neny yang tidak terlalu mempedulikan ada atau tidaknya pencantuman tanggal kadaluarsa pada kemasan.[69]

Itulah sedikit gambaran umun tentang makanan ringan, ternyata masih beberapa konsumen yang tidak terlalu mempedulikan ada atau tidaknya pencantuman tanggal kadaluarsa. Dan ada juga yang kecewa karena tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa.

B. Praktik Jual Beli Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya

Jual beli merupakan transaksi antar satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan uang dengan penjanjian dan ketentuan yang telah disepakati sesuai rukun dan syarat tertentu. Pada jaman Rasulullah pun sudah mengenal jual beli yang kemudian seiring berjalannya waktu semakin berkembang sehingga barang-barang yang diperjualbelikan bukan lagi barang-barang mentah saja, namun juga sudah tersedia barang-barang yang sudah diolah sehingga dapat langsung dikonsumsi oleh konsumen.

Di Pakis Gunung Surabaya masih ada beberapa penjual yang melakukan transaksi jual beli makanan ringan. Makanan yang diperjualbelikan pun beraneka ragam seperti, kripik usus, macaroni, roti sus, stik keju, kembang gula, kuping gajah, keciput, tai kucing, kacang telor, kacang kapri, cakar ayam, kripik pisang dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu kini sudah banyak beredar produk olahan kemasan yang lebih mudah untuk dikonsumsi oleh konsumen. Namun beberapa kemasan masih ada yang tidak mencantumkan

[69]Neny, (pembeli), *Wawancara*, Surabaya 12 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal kadaluarsa, hal ini tentu menjadi masalah serius karena konsumen tidak mengetahui apa saja yang terkandung di dalam produk olahan kemasan dan tanggal berakhirnya makanan tetsebut.

Makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ini, diperjualbelikan oleh beberapa penjual yang terdapat di minimarket, produksi rumhanan bahkan ada yang menjualnya secara keliling ke sekitaran kampung dengan mengunakan sepeda motor. Makanan ringan ini sangat diminati oleh konsumen, karena rasanya yang gurih, manis, asin, pedes dan sangat mudah untuk dikonsumsi kapan saja dan dimana saja. Para konsumen pun seolah mengabaikan terbuat dari apa saja makanan yang sering dikomsumsinya itu dan tidak terlalu mempedulikan ada atau tidaknya tanggal kadaluarsa dimakanan tersebut.

C. Alasan-Alasan Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa

Salah satu cara untuk mengukur kualitas suatu produk ialah dengan memperhatikan tanggal batas layak konsumsi yang dicantumkan oleh para produsen pada pencantuman informasi kemasan produksi. Pembatasan waktu yang dilakukan oleh para produsen berdasarkan hasil studi yang dilakukan. Ada produk yang sampai masa batas layak konsumsinya, produk tersebut tidak dapat digunakan lagi dan juga sebaliknya.

Penggunaan batas layak konsumsi ini sangat penting pada kemasan makanan, agar dapat memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan pada produk yang akan dibeli. makanan yang diproduksi dapat menurun kualitasnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum habis masa batas layak konsumsinya. Adapun manfaat dari penggunaan batas layak konsumsi tidak hanya terbatas bagi para konsumen saja, tetapi juga para distributor dan produsen itu sendiri.

Pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan ringan yang dikemas merupakan salah satu syarat pangan dapat dieredar berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 97 antara lain sebagai berikut:

5) Setiap orang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan
6) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
    a. Nama produk
    b. Daftar bahan yang digunkan
    c. Berat bersih dan isi bersih
    d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
    e. Halal bagi yang dipersyaratkan
    f. Tanggal dan kode produksi
    g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa
    h. Nomor izin edar bagi pangan olahan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Asal usul panagan tertentu

8) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.[70]

Produk makanan yang diperjualbelikan di Pakis Gunung Surabaya tidak semuanya memenuhi syarat pengedaran suatu produk pada masyarakat. Hal ini dikarenakan bedasarkan hasil pengamatan penulis masih banyak ditemukan penjual-penjual yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa. Para pedagang dan produsen secara umum telah mengetahui pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa untuk melindungi para konsumen dari beberapa bahaya yang tidak inginkan. Namun masih ada saja beberapa penjual yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan edar suatu produk yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Adapun beberapa hal yang menjadi alasan-alasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa oleh para penjual yaitu:

Menurut penjual pertama, Ibu Eka tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena dari awal produsen sendiri tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan tidak menjelaskan mengapa ia tidak mencantumkannya. produsen hanya menjelaskan bahwa makanan ringan ini hanya bertahan beberapa bulan saja, ia tidak mejelaskan secara detail tentang pencantuman tanggal kadaluasanya. Produsen juga beranggapan bahwa pencantuman batas layak konsumsi ini

[70]Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya. Dan para penjual juga sangat menjaga kualitas barang dagangannya dan selalu memeriksa barang dagangannya.[71] Penjual kedua, Ibu Luluk, alasan ia tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena menurutpenjual barang dagangannya selalu baru, setiap seminggu sekali ia selalu mengganti makanannya dengan yang baru. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak hanya mengurus makanan ringan saja tetapi juga mengurus barang-barang lainnya yang ada di minimarketnya sehingga tidak sempat menaruh tanggal kadalursa di kemasannya. Tetapi kami selalu menjaga kualitas makanan ringan tersebut dengan cara pengawasan pada makanan ringan tersebut setiap harinya, dan apabila ada salah satu yang tidak bagus lagi langsung dipisahkan.[72]

Demikian juga dengan penjual ketiga, Pak Soleh mengatakan hal yang serupa bahwa makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, merupakan makanan yang masih baru dan beberapa hari langsung digantikan dengan makanan yang baru sehingga tidak perlu untuk mencantumkan tanggal kadaluarsanya. bahan yang digunakan untuk memproduksi makanan tersebut tidak ada yang berbahaya. Apabila nanti ada pelanggan yang datang dan kecewa kepada makanan tersebut yang dibeli sudah tidak bagus lagi, maka kami akan menggantinya dengan yang baru. [73]

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa produsen dan penjual umumnya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena beranggapan bahwa makanan

[71]Ibu Eka, (penjual), *Wawancara*, Surabay 11 November, 2019
[72]Luluk Mahmuda, (penjual), *Wawancara*, Surabya 14 Nopember, 2019
[73]Pak Soleh (penjual), *Wawancara*, Surabaya16 November, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diproduksi dan diperjualbelikan bukanlah makanan yang dapat membahayakan konsumen dan para penjual juga selalu melakukan pengawasan terhadap dagangan mereka. Selain itu pada saat konsumen membeli makanan tersebut, penjual memberitahukan kepada konsumennya bahwa produk yang masih baru dan sudah lama. Sehingga para penjual menganggap hal ini merupakan jaminan dari para penjual kepada konsumen bahwa produk yang mereka jual kepada konsumen merupakan produk yang baru dan kualitasnya masih bagus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA DI PAKIS GUNUNG SURABAYA

A. Analisis Praktik Jual Beli Makanan Ringan yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya

Dalam Praktik jual beli makanan ringan di Pakis Gunung Surabaya ini, masih ada beberapa penjual yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Adapun beberapa hal yang menjadi alasan-alasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa oleh para penjual yaitu antara lain:

Menurut penjual pertama, ia tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena dari awal produsen sendiri tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan tidak menjelaskan mengapa ia tidak mencantumkannya. produsen hanya menjelaskan bahwa makanan ringan ini hanya bertahan beberapa bulan saja, ia tidak mejelaskan secara detail tentang pencantuman tanggal kadaluasanya. Produsen juga beranggapan bahwa pencantuman batas layak konsumsi ini membutuhkan proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya. Dan para penjual juga sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga kualitas barang dagangannya dan selalu memeriksa barang dagangannya.[74]

Penjual kedua, alasan ia tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena menurut penjual barang dagangannya selalu baru, setiap seminggu sekali ia selalu mengganti makanannya dengan yang baru. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak hanya mengurus makanan ringan saja tetapi juga mengurus barang-barang lainnya yang ada di minimarketnya sehingga tidak sempat menaruh tanggal kadalursa di kemasannya. Tetapi kami selalu menjaga kualitas makanan ringan tersebut dengan cara pengawasan pada makanan ringan tersebut setiap harinya, dan apabila ada salah satu yang tidak bagus lagi langsung dipisahkan.[75]

Demikian juga dengan penjual ketiga, mengatakan hal yang serupa bahwa makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, merupakan makanan yang masih baru dan beberapa hari langsung digantikan dengan makanan yang baru sehingga tidak perlu untuk mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Dan juga bahan yang digunakan untuk memproduksi makanan tersebut tidak ada yang berbahaya. Apabila nanti ada pelanggan yang datang dan kecewa kepada makanan tersebut yang dibeli sudah tidak bagus lagi, maka kami akan menggantinya dengan yang baru. [76]

[74]Ibu Eka, (penjual), *Wawancara*, Surabaya 11 November, 2019
[75]Luluk Mahmuda, (penjual), *Wawancara*, Surabaya 14 Nopember, 2019
[76]Pak Soleh (penjual), *Wawancara*, Surabaya 16 November, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal seperti ini tidak boleh karena praktik jual beli yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanannya adalah suatu hal yang berbahaya. Karena konsumen tidak mengetahui apakah barang yang diperjualbelikan masih dalam keadaan baik atau rusak.

B. Analisis Hukum Islam dan UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Makanan Ringan yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya

1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Makanan Ringan yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat disamping kebutuhan sandang dan pangan. Makanan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan, karena manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya.

Makanan yang dimakan manusia adakalanya berupa tumbuh-tumbuhan dan adapula hewan. Bahan makanan yang berupa tumbuh-tumbuhan semuanya halal dimakan, kecuali najis, termasuk juga bercampur dengan najis, yang memabukkan dan yang membahayakan atau membawa mudorat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk[77]

Ayat tersebut menjelaskan hendaklah menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk. Dalam Islam juga memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan yang tidak mengandung unsur dan bahan yang haram atau yang dilarang untuk dikonsumsi umat Islam. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada kemasannya merupakan hal yang dilakukan demi mencapai kemaslahatan. Kemaslahat yang dimaksud agar konsumen terhindar dari resiko yang terjadi jika makanan yang dikonsumsi batas layak konsumsinya telah lewat dan hal tersebut dapat berbahaya bagi konsumen.

Hadith yang diriwaratakan oleh Bukhariy mengatakan:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ اِلَى حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلبَيَّعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَاوَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Abdulah bin Harith yang di marfukan oleh Hakim bin Hizam r.a ia berkata: Rasulullah saw bersabda: penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah atau dengan sabdanya: sampai mereka berpisah, maka bila mereka jujur dan saling menjelaskan (kejelasan barang yang dijual dan kejelasan harga sebenarnya), maka Allah memberkahi keduanya dalam transaksi jual belinya, tetapi bila mereka menyembunyikan (kepalsuan/kecacatan) dan melakukan penipuan, maka Allah akan menghilangkan keberkahan jual beli keduanya.

[77] Departememen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya jilid III* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 492-493.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadith tersebut menjelaskan penjual dan pembeli harus saling jujur dalam melakukan transaksi. Dalam jual beli pedangang harus menjelaskan barangnya secara detail, tidak boleh berbohong atau melakukan penipuan apabila ada barang yang palsu/cacat. Dalam praktik jual beli makanan ringan di Pakis Gunung Surabaya, para penjual harus menjelaskan informasi mengenai makanan ringan yang tidak mecantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya merupakan suatu jenis penipuan kepada konsumen karena makanan ringan yang diperjualkan di Pakis Gunung Surabaya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Padahal informasi tersebut merupakan salah satu hal yang penting bagi perlindungan konsumen

Dalam melakukan transaksi jual beli manusia harus mengetahui rukun dan syarat dalam Islam. Rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syāra'. Menurut ulama Hanafiah dalam rukun jual beli tersebut adalah ījāb (penjual) dan kabūl (pembeli). Akan tetapi dalam beberapa para jumhur ulama menyatakan ada empat rukun jual beli yaitu antara lain:

a. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli)
b. Adanya barang yang dibeli
c. Adanya ṣhīghah (lafah ījāb dan kabūl)
d. Adanya nilai tukar dalam pengganti barang yang akan dijualbelikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam analisis praktik transaksi jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya berdasarkan rukun jual beli sebagai berikut:

a. Ada orang berakad atau *al-muta'āqidain*

Transaksi dilakukan oleh para penjual makanan ringan dan pembeli

b. Ada barang yang dibeli

Barang yang diperjualbelikan adalah makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya seperti kripik usus, macaroni, roti sus, stik keju, kembang gula, kuping gajah, keciput, tai kucing, kacang telor, kacang kapri, cakar ayam, kripik pisang dan lain-lain. Dalam pratik ini barang yang diperjualbelikan belum jelas batas layak konsumsi. Hal ini dapat membahayakan bagi konsumen karena tidak mengetahui makanan tersebut baik atau tidak, dan masih berlaku atau tidaknya dikonsumsi.

c. Adanya *ṣhīghah* (lafah ījāb dan kabūl)

Pembeli membeli makanan ringan dan langsung membayarnya kepada penjual dengan harga yang telah diterapkan. Tetapi dalam penjualan makanan ringan ini, penjual tidak menjelaskan mengenai mengapa tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa pada kemasannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya nilai tukar dalam pengganti barang yang akan dijualbelikan

Penjual menentukan harga yang harus dibayar oleh pembeli, dan pembeli membayar kepada penjual sesuai harga yang diterapkan.

Dari penjelasan diatas para penjual makanan ringan di Pakis Gunung Surabaya, masih belum sepenuhnya memenuhi rukun jual beli dalam islam, ialah barang yang diperjualbelikan dan *ṣhīghah* yang masih mengandung unsur ketidakjelasan.

Adapun analisis syarat-syarat dalam Islama diantara yaitu:

a. Orang yang berakad

Para penjual makanan ringan adalah orang yang baligh dan berakal

b. Ījāb dan Kabūl

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat diliahat dari ījāb dan kabūl yang dilangsungkan. Tetapi dalam praktik jual beli makanan ringan ini tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak. Karena para penjual tidak menjelaskan secara detail mengenai makanan yang diperjual belikan. Padahal dalam jual beli harus menjelaskan secara detail makanan yang dijual dan tidak boleh berbohong jika ada yang rusak pada makanan yang dijual. Tetapi para penjual di Pakis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih saja tidak menjelaskan pencantuman tanggal kadaluarsa, tidak menjelaskan apakah makanan ini layak atau tidak dikonsumsi. Sehingga banyak konsumen yang merasa kecewa dan dirugikan karena ketidakjelasan para penjual, hal ini juga dapat membahayakan bagi konsumen dalam mengonsumsi makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya.

Dalam praktik makanan ringan ini belum sepenuhnya memenuhi syarat ījāb dan kabūl, karena salah satu pihak masih ada yang merasa dirugikan dan kecewa dalam praktik jual beli tersebut. tetapi ada beberapa konsumen yang menerima karena tidak terlalu mempedulikan ada atau tidaknya pencantuman tanggal kadaluarsa dan karena sudah terlanjur membeli makanan tersebut.

c. Barang yang dijualbelikan

Barang yang diperjualbelikan adalah makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya seperti kripik usus, macaroni, roti sus, stik keju, kembang gula, kuping gajah, keciput, tai kucing, kacang telor, kacang kapri, cakar ayam, kripik pisang dan lain-lain. Dalam pratik ini barang yang diperjualbelikan belum jelas batas layak konsumsi. Hal ini dapat membahayakan bagi konsumen karena tidak mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan tersebut baik atau tidak, dan masih berlaku atau tidaknya dikonsumsi.

d. Nilai tukar (harga barang)

Penjual menentukan harga yang harus dibayar oleh pembeli, dan pembeli membayar kepada penjual sesuai harga yang diterapkan.

Dalam penerapan rukun dan syarat jual beli diatas, akad jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya, masih belum memenuhi rukun dan syarat secara sempurna. Meskipun sudah terbentuk akad, namun belum menjadi sah jika belum terhindar dari ghahar, kerugian yang menyertai penyerahan, syarat-syarat fasid.

Menurut analisis penulis, jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dapat dikatakan *fasid*, jadi jual beli *fasid* yaitu jual beli yang sesuai dengan syari'at pada asalnya, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dikatakan *fasid* dilihat dari barang yang dijual, yang belum jelas pencantuman tanggal kadaluarsanya. Sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan dan merugikan konsumen. Karena konsumen tidak mengetahui apakah barang yang diperjual belikan masih baik atau tidak dikonsumsi. Jadi praktik jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya *fasid*, ialah sah dan tidak membatakalkan jual beli, namun dilarang karena menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat. Yaitu menghindari masyarakat dari kecurangan yang dilakukan oleh penjual.

2. Analisis Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Makanan Ringan yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya

Kehidupan yang lebih demokratis mulai diperjuangkan, bersama dengan itu pula tuntutan untuk mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen semakin menguat. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah munculnya beberapa kasus yang merugikan konsumen dan diakhiri dengan penyelesaian yang tidak memuaskan konsumen.[78] Dalam UU NO 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diatur sebagaimana dijelaskan dalam UUPK, salah satunya yaitu memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Adapun definisi dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang

[78] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumennya.

Dari definisi diatas mengatakan bahwa adanya upaya hukum untuk melindungi hak-hak yang harus didapat oleh konsumen. Tetapi dalam praktik jual beli makanan ringan di Pakis Gunung Surabaya, masih ada beberapa penjual yang belum mengetahui kewajiban yang harus dilakukan dalam melindungi hak-hak konsumen. Seperti halnya dalam masalah yang terjadi yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan yang diperjualbelikan.

Dalam hal ini pelaku usaha seharusnya mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi untuk melindungi hak konsumennya. Terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
b. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasar ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.[79]

Dari penjelasan diatas mengatakan bahwa pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap barang yang diperjualbelikan dan menganti kerugian konsumen apabila ada salah satu barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Akan tetapi dalam praktik jual beli di Pakis Gunung Surabaya, para penjual tidak memberikan informasi dengan benar, jelas dan jujur terhadap konsumennya. Karena para penjual tidak menjelaskan pencantuman tanggal kadaluarsa secara detail, padahal hal tersebut salah satu kewajiban pelaku usaha guna memenuhi hak-hak konsumen. Adapun hak-hak konsumen pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

[79] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jatau jasa
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sangketa perlindungan konsumen secara patut
f. Hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
i. Hak-hak yang diatur dalam kententuan peraturan perundang-undang lainnya.[80]

Dari penjelasan diatas masih ada para penjual yang tidak memmenuhi hak-hak konsumen. Seperti halnya dalam hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, para penjual tidak menjelaskan secara jelas dan benar mengenai informasi pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk kemasannya. Hal tidak sesuai dengan pasal 8 huruf i Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau

[80]Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat, pelaku usaha, serta keterangan lain yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.[81]

Dalam hal ini masih banyak para penjual yang mengedarkan makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Padahal ini sangat penting bagi perlindungan konsumen. Dan di dalam UU Perlindungan Konsumen sudah sangat jelas bahwa adanya larangan dalam memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk kemasanya. Sehingga hal ini yang menjadi penyebab beredarnya produk kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ini akan terus beredar selama tidak ada protes dari konsumen mengenai pemenuhan hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan.

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Tetapi masih saja ada para penjual yang melanggar. padahal sanksi atas ketentuan tersebut sudah tegas diatur dalam pasal 62 UUPK, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

[81] Pasal 8 huruf i UU NO 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan skripsi di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Pakis Gunung Surabaya masih ada beberapa penjual yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makananya, karena mengira pencantuman tanggal kadaluarsa ini harus melewati proses yang lama dan menghabiskan banyak biaya. Dan mereka juga beranggapan bahwa makanan yang diproduksi dan diperjualkan bukanlah makanan yang membahayakan konsumen dan para penjual juga selalu melakukan pengawasan terhadap dagangannya. Selain itu pada saat konsumen membeli makanan tersebut, penjual memberitahukan kepada konsumennya bahwa produk yang masih baru dan sudah lama. Sehingga para penjual menganggap hal ini merupakan jaminan dari para penjual kepada konsumen bahwa produk yang mereka jual merupakan produk yang masih baru dan kualitasnya masih bagus.
2. Menurut hukum Islam, praktik jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa hukumnya *fasid*, ialah sah dan tidak membatakalkan jual beli, namun dilarang karena menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat. Yaitu menghindari masyarakat dari kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Hal ini tentunya membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen khawatir karena makanan yang dijual baik atau tidak untuk dikonsumsi. Dan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik jual beli makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadalursa ini masih ada penjual yang belum memenuhi hak-hak konsumen dalam pasal 4 nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha. Tentu hal ini harus dipertanggungjawabkan jika terjadi sesuai hal yang membahayakan.

B. Saran

1. Bagi para penjual jual setidaknya dalam memperjualbelikan makanannya harus dicantumkan semua prosedur yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang. Agar terhindar dari hal-hal yang berbahaya.
2. Bagi konsumen lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih makanan yang mau dibeli. Sehingga yang tidak dikhawatikan tidak terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Azzam Muhammad, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Magistra Insania Prees, 2003.

Departemen Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahanya Jilid 1*. Jakarta: Lentara Abadi, 2010.

Departemen Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahanya Jilid II.* Jakarta: Lentara Abadi, 2010.

Departemen Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahanya Jilid III.* Jakarta: Lentara Abadi, 2010.

Efendi, Ruslan. *Produksi dalam Islam.* Yogyakarta: pustaka pelajar, 2003.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010.

Harisudin, M. Noor. *Fiqh Muamalah I*. Surabaya: Pena Salsabila, 2014.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Khosyi'ah,Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan.* Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana, 2013.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Musafa'ah, Suqiyah dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAN Sunan Ampel Press, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014

Riyanto, Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit, 2004.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2000.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Yodo Sutarman, Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakatra: Rajawali Pers, 2011.

Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Yogyakarta: Ombak, 2014.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

Wawancara

Ibu Eka, (penjual), *Wawancara,* Surabaya 11 November, 2019

Luluk Mahmuda, (penjual), *Wawancara,* Surabaya 14 November, 2019

Pak Soleh (penjual), *Wawancara,* Surabaya 16 November, 2019

Lilie, (pembeli), *wawancara,* Surabaya 12 November 2019

Roy , (pembeli), *Wawancara,* Surabaya 12 November 2019

Neny, (pembeli), *Wawancara,* Surabaya 12 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id